

HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PRAKTEK BERHUKUM DI INDONESIA

Oleh : Firman Muntaqo, SH.MHum

Abstrak

Kegagalan pemanfaatan konsep law as tool of social engineering di Indonesia, selain disebabkan karena hukum lebih dimaknakan sebagai peraturan tertulis (perundang-undangan), dan lebih banyak dibentuk demi mendukung pelaksanaan tugas eksekutif untuk melaksanakan pembangunan, juga karena peraturan yang dibentuk masih kurang didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang pluralitas, akan tetapi banyak diturunkan dari proses deduksi pemikiran hukum positivis pada Civil Law System. Penggunaan hukum sebagai sarana rekaya sosial akan berhasil apabila potensi untuk berkembangnya hukum kebiasaan, adat-istiadat, hukum adat sebagai instrumen yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, diberi ruang tumbuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi sumber nilai dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.